



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 48 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin aktivitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan ormas, perlu dilakukan pengawasan secara internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Gubernur melakukan pengawasan secara eksternal terhadap Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum;
  - c. bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan Ormas, dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

**2. Undang-Undang ...**

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

**Memperhatikan :** Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 220/328/SJ tanggal 26 Januari 2022 tentang Penguatan Pengawasan Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Daerah;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

R WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, M

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Danrem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
7. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi NTT;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
9. Dirjen. Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
10. Anggota Tim Terpadu masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 48 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab I	Memberikan pengarahan dan pembinaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Terpadu.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab II	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab III	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memantau/monitoring keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan; c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi NTT; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
5.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
6.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
7.	Direktur Intelkam Kepolisian Daerah NTT		
8.	Pasi. Intelkam Korem 161 Wira Sakti Kupang		
9.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT		
10.	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT		
11.	Kepala Bagian Dukungan Operasional pada Badan Intelijen Daerah Provinsi NTT		

12.	Christin L. Conterius, S.Sos, MM/ Sub Koordinator Substansi Analisis Kebijakan Ahli Muda Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memantau/monitoring keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi NTT;</li> <li>b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan;</li> <li>c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi NTT; dan</li> <li>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.</li> </ul>
-----	--	---------	---

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**